



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kota Bontang, sekarang tidak lagi diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas (ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 29 Mei 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan register nomor 172/Pdt.G/2012/PA.Botg, tanggal 29 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Bontang pada tanggal 17 Nopember 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/42/XI/1999, tanggal 24 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bontang;
3. Bahwa setelah menikah hidup rukun dan harmonis bahkan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 12 (dua belas) tahun;
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 (Sembilan) tahun;
3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 tergugat minta izin kepada penggugat untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergian tergugat tersebut sampai saat ini tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada kabar dan berita dimana tergugat berada;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari dimana tergugat berada, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka sulit rasanya bagi penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 18 Januari 2012 dan tanggal 21 Februari 2012 melalui mass media dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar ia mau bersabar menunggu kedatangan tergugat dan nantinya tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya dibacakan surat

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan dan penambahan pada posita nomor 1 yaitu setelah tanggal pernikahan ditambah kalimat “Dan setelah akad nikah tergugat membaca sighat ta’lik talak”;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/42/XI/1999, tanggal 24 Nopember 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang serta telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat, penggugat menghadapi saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan saksi menghadiri sendiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, tidak pernah bertengkar namun tiba-tiba sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa sebulan setelah pergi, tergugat pernah mengirimkan uang kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui ibu tergugat beserta sepucuk surat yang berisi pesan bahwa uang tersebut untuk ibu tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk penggugat, namun setelah itu tergugat tidak pernah lagi mengirimkan kabar, nafkah dan tidak meninggalkan uang atau barang untuk jaminan hidup penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dibantu oleh ibu penggugat;
  - Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama tergugat pergi, penggugat dalam keadaan taat, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan saksi menghadiri sendiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, tidak pernah bertengkar namun kurang lebih sekitar tahun 2005 tergugat pergi;
  - Bahwa selama pergi pada bulan pertama tergugat mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ibu tergugat beserta sepucuk surat yang berisi bahwa uang tersebut untuk ibu tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk penggugat namun setelah itu tergugat tidak pernah lagi mengirimkan kabar, nafkah dan tidak meninggalkan uang atau barang untuk jaminan hidup penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat diberi oleh ibu penggugat;
  - Bahwa selama tergugat pergi, penggugat dalam keadaan taat, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa tergugat sudah dicari tentang keberadaannya tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Bahwa penggugat telah mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang dan pengumuman mass media sebanyak dua kali, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun karena ini termasuk sengketa perkawinan, maka penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2005 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta telah menyia-nyiakan atau tidak memperdulikan penggugat sebagaimana dalil selengkapnya telah diuraikan dibagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling menguatkan bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah dikruniaai 3 (tiga) orang anak dan sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu tergugat pergi untuk mencari pekerjaan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu tidak pernah kembali kepada penggugat, hanya bulan pertama tergugat mengirim nafkah kepada penggugat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu tidak pernah mengirim nafkah lagi dan tidak ada kabar beritanya sampai dengan sekarang, padahal penggugat dalam keadaan taat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai asas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah sedemikian rupa merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitumnya memohon agar dijatuhkan talak bain tergugat ternyata tidak terbukti secara meyakinkan, namun oleh karena penggugat dalam petitum subsidiernya memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, namun pada kenyataannya tergugat telah meninggalkan penggugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas serta tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, maka tergugat telah dapat dinyatakan melanggar angka 1, 2, dan 4 dari sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat ta'lik talak tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa tergugat telah benar-benar melanggar sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu gugatan penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1433 dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang oleh kami Dra. Atin Hartini, selaku Ketua Majelis, H. Annys Ahmadi, S.HI.,M.H. dan Nurul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Iman Sahlani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, di hadiri oleh Anggota Majelis, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Anny's Ahmadi, S.HI.,M.H.,

ttd

Nurul Laily, S.Ag.

Pengganti

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera

ttd

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 20.000,00
- Biaya panggilan Rp. 255.000,00
- Biaya redaksi Rp. 5.000,00
- 

Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00